



SURAT KETERANGAN AMAR PUTUSAN
Nomor : 180/Pid.C/2020/ PN. Byw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat menurut acara pemeriksaan CEPAT, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Saiful Anam
Umur atau tanggal lahir : Banyuwangi, 39 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia/Jawa.
Tempat Tinggal : Link Sukorojo Rt.004 Rw.001 Desa Banjarsari Kec.
Glagah Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca dan sebagainya ;
Telah menimbang dan sebagainya ;

Mengingat Pergub No.53 tahun 2020 dan perda provinsi Jawa Timur No.2 Tahun 2020, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Anam, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak melakukan protokol kesehatan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa , oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - KTP an Saiful Anam;
 - Dikembalikan kepada tersangka
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;

Demikianlah di putusan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh kami : Dicky Ramdhani, S.H sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Rahmat Hidayat, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Sektor Resort Kota Banyuwangi dan tidak di hadiri oleh Terdakwa tersebut diatas.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmat Hidayat, SH

Dicky Ramdhani, S.H..